

KAK

(KERANGKA ACUAN KERJA)

NAMA KEGIATAN	:	P E M B A N G U N A N / P E N I N G K A T A N SALURAN DRAINASE/GORONG GORONG SALURAN PRIMER PEMBUANGAN
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN DRAINASE AUR DURI SURANTI
LOKASI	:	KEC. SUTERA KAB. PESISIR SELATAN
PAGU DANA	:	RP. 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah)
SUMBER DANA	:	APBD. KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGAARAN	:	2019

PEMBANGUNAN DRAINASE AUR DURI SURANTIH

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan/atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara (*retarding pond*) dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut diatas membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir (sungai, kolam tampungan, pompa banjir, pintu pengatur) untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu kelaut.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2019 yaitu kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Salauran Primer Pembuang dengan judul pekerjaan **“Pembangunan Drainase AUR DURI SURANTIH ”**

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan **“Pembangunan Drainase AUR DURI SURANTIH”** ini adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi drainase yang telah ditetapkan pada fase perencanaan .

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengalirkan air yang tergenang di daerah permukiman menuju pembuangan akhir, berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN

Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan optimalisasi layanan publik berupa pengeringan terhadap lokasi permukiman masyarakat yang tergenang. Diharapkan pula dengan tidak adanya lokasi yang

tergenang air maka daerah tersebut akan terbebas dari ancaman penyakit akibat air yang tergenang sehingga derajat kesehatan dari masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan meningkat.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase /Gorong-Gorong Salauran Primer Pembuang
Pekerjaan : Pembangunan Drainase AUR DURI SURANTIH
Satuan Kerja: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar RP. 141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD 2019 Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

- a. Lingkup Kegiatan
Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:
1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
 2. Pelaporan
- b. Lokasi Kegiatan
Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan.

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pek. Galian Tanah Biasa
3. Pek. Pasangan Batu Kali 1 : 4
4. Pek. Beton K 175
5. Pek. Plesteran 1 : 3
6. Pek. Acian

8. PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBAGIAN KERJA

Organisasi Proyek : PSDA Kabupaten
Penanggung Jawab : Kepala Bidang
Koordinator Proyek : Kepala Bidang

Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen

9. JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PROYEK

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh Hari) hari kalender.

No.	Uraian Pekerjaan	2019						Ket
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	
A	Pekerjaan Pengadaan							
1	Penyusunan Hps, Spektek dan Dokumen Lelang							
B	Pelaksanaan Kontruksi							
1	Pekerjaan Pendahulun							
2	Pekerjaan Galian tanah Biasa							
3	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Camp. 1: 4							
4	Pekerjaan Beton K-175							
5	Pek. Plesteran 1 : 3							
6	Pek. Acian							

10. SKEMA PELAKSANAAN PROYEK

Skema proyek ini dilaksanakan dengan kontrak Single Years Contract (SYC), skema proyek dilaksanakan sebagai berikut

:

- PBJ-E-PL : 1 minggu
- Pelaksanaan pekerjaan persiapan : 1 minggu
- Pelaksanaan pekerjaan utama : 3 bulan
- Pelaksanaan pekerjaan perapian : 1 minggu
- Serah terima pekerjaan : 1 hari

11. RENCANA PBJ

Adapun tahap-tahap rencana PJB sebagai berikut :

- Tahap pembahasan RPB/RAB dan administrasi pendukung : 1 minggu
- Tahap PBJ s/d Kontrak : 1 minggu (E-PL)
- Tahap pelaksanaan : 4 minggu
- Tahap serahterima : 1 hari

12.KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

- a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT IRIGASI	5 tahun	1
2	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
3	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Drainase AUR DURI SURANTIH

- b. sebagai berikut:

- c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Alat Pertukangan	Set	1
2	Pick ap	Unit	1

13.PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemeriksaan Lapangan.

Sebelum pengaturan lapangan dan pengukuran, Penyedia barang dan jasa harus mempelajari gambar-gambar Kontrak bersama dengan pengawas lapangan / Direksi pekerjaan dilapangan pemeriksaan daerah lokasi pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan yang terinci pada semua lokasi yang diusulkan seperti :

- Pada lokasi dimana saluran harus dilaksanakan, dengan pasangan batu kali

14. PENGENDALIAN MUTU BAHAN DAN

- a. Semua Bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan

**KETERAMPILAN
KERJA**

harus disetujui oleh Pengawas dan direksi Teknis. Spesifikasi ujian pabrik pembuat harus diserahkan untuk semua item-item yang dibuat pabrik termasuk semen, alat konstruksi. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan contoh-contoh semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pengujian dan mendapatkan persetujuan sebelum digunakan di lapangan dan bilamana Pengawas dan Direksi Teknis meminta demikian, sertifikasi selanjutnya harus dilakukan atau pengujian-pengujian dilaksanakan untuk menjamin Kualitas Pekerjaan.

b. Semua keterampilan kerja harus memenuhi uraian dan persyaratan spesifikasi dokumen kontrak dan harus dilaksanakan sampai memuaskan Pengawas dan Direksi Teknis.

c. Bahan harus diuji di lapangan atau di laboratorium atas permintaan Pengawas dan Direksi Teknis dan Penyedia Barang dan Jasa harus membantu dan menyediakan peralatan dan tenaga untuk pemeriksaan, pengujian dan pengukuran.

d. Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan disain campuran harus direkam dengan baik dan dilaporkan pada Pengawas dan Direksi Teknis.

**15. PENGELOLA
LAPANGAN DARI
PENYEDIA BARANG
DAN JASA**

a. Penyedia Barang dan Jasa harus menunjukan personil pimpinan lapangan sesuai dengan daftar personil yang telah diusulkan dalam kontrak untuk bertanggung jawab atas nama perusahaan memberikan nasehat atau mengatur pelaksanaan kontrak, termasuk pengorganisasian tenaga dan peralatan, Penyedia Barang dan Jasa bertanggung jawab bagi pengadaan bahan-bahan yang sesuai dengan persyaratan kontrak, Pimpinan lapangan harus memiliki pengalaman paling sedikit selama lima tahun pada pekerjaan proyek dan pekerjaan pemeliharaan, persyaratan ini dapat dan tidak harus dan tergantung kepada konfirmasi tertulis dari pemimpin proyek.

b. Penyedia Barang dan Jasa harus menyediakan layanan pelaksana lapangan dan quality control yang mampu dan berpengalaman untuk mengendalikan pekerjaan lapangan dalam kontrak, termasuk pengawas lapangan, kualitas dan keterampilan kerja, sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

16. PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA

- a. Penyedia Barang dan Jasa harus menjamin bahwa akan diberikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua penyediaan disain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan polusi lingkungan dan perlindungan lahan serta lintasan air disekitarnya akan ditaati.
- b. Penyedia Barang dan Jasa tidak boleh menggunakan kendaraan yang memancarkan suara sangat keras (gaduh) dan didalam daerah pemukiman saringan kegaduhan harus dipasang serta dipelihara selalu dalam kondisi baik pada semua peralatan.
- c. Penyedia Barang dan Jasa harus menghindari penggunaan peralatan alat berat yang berisik dalam daerah daerah tertentu sampai larut malam.
- d. Untuk mencegah polusi debu selama musim kering, Penyedia Barang dan Jasa harus melakukan penyiraman secara teratur pada jalan angkutan tanah atau jalan angkutan kerikil dan harus menutupi truk bermuatan dengan terpal.

17. PENGATURAN PEKERJAAN DILAPANGAN

- a. Alinyemen runway, patok stasiun yang dipasang secara benar akan diambil sebagai acuan untuk pengaturan lapangan pekerjaan. Bilamana tidak ada patok stasiun yang ditemukan patok-patok marka atau patok-patok reverensi akan didirikan oleh pengawas lapangan dan Direksi Teknis sebelum dimulai pekerjaan.
- b. Jika dianggap perlu oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, Penyedia Barang dan Jasa harus mengadakan survey secara cermat dan memasang patok (Bench Marks) pada lokasi yang tetap sepanjang pekerjaan.
- c. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan baru, penampang melintang harus diambil pada setiap jarak 5 meter, atau satu jarak lain yang dianggap perlu oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis, digunakan sebagai satu dasar untuk penghitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan. Penampang melintang tersebut harus digambar pada profil dengan skala dan ukuran-ukuran ditentukan oleh Pengawas Lapangan dan Direksi Teknis.

- 18. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase /Gorong-Gorong Salauran Primer Pembuang
- 19. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI** Terlampir.

Painan, Maret 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001